

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

Seluruh upaya penelitian dibangun di atas studi teoritis. Hal ini menciptakan, menjelaskan, dan memperluas asosiasi variabel yang ditemukan selama fase pengumpulan data awal, yang mungkin mencakup observasi atau wawancara selain tinjauan literatur dan studi literatur¹.

1. ZAKAT

a. Pengertian Zakat

Zakat adalah sebuah kata yang mempunyai banyak arti. Berasal dari kata zaka yang dalam Al-Quran berarti berkembang dengan subur dan bebas dari dosa. *Al-barakatu* (berkah), *al-inama* (pertumbuhan dan kemajuan), dan *al-thoharatu* (kesucian) adalah beberapa arti lebih lanjut. Jika pemikiran ini ada kaitannya dengan harta, maka karena harta yang diwakafkan sebagai zakat itu suci dan baik maka akan terus berkembang².

Zakat (mustahik zakat) adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan harta yang dikeluarkan oleh seorang hamba sebagai milik Allah SWT dan diberikan kepada pemilik yang sah. Salah satu jenis ibadah maalyah ijtimaiyyah yang penting adalah zakat, strategis, dan berwibawa dalam kemajuan kesejahteraan umat manusia serta dalam ajaran Islam. Kata “zakat” memiliki banyak konotasi dalam bahasa Arab, antara lain “berkah” (*ash-shalahu*) dan “ketertiban”. Jika sesuatu itu meluas dan berubah, maka itu termasuk zakat.

Menurut istilah, Meskipun para ulama mengungkapkannya dalam berbagai bahasa, namun gagasan dasarnya selalu sama: Zakat adalah sumber daya yang, dalam keadaan tertentu, perlu didistribusikan kepada penerima yang berhak. Pemiliknya diharapkan oleh Allah SWT untuk melakukan hal tersebut. Zakat menurut para ahli

¹ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian ekonomi* (Feby Uin - Su Pers : Medan, 2016). h.23

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), h. 7

fiqih adalah alokasi sumber daya kepada orang-orang yang secara syariah berhak menerimanya. Allah SWT telah mewajibkan zakat pada harta tertentu.

Fakta bahwa harta yang disalurkan untuk zakat dibayar adalah alasan di balik nama mereka, ia membersihkan diri dari kotoran dosa dan kekikiran serta menambah kekayaan atau pahala seseorang. Zakat adalah contoh bagaimana si kaya dan si miskin bisa bekerja sama. Pengeluaran zakat melindungi masyarakat dari bencana sosial seperti kemiskinan dan kelemahan fisik dan mental. Zakat adalah sedekah dan infaq. Zakat adalah ibadah yang mendasar dan landasan Islam. Tujuannya antara lain mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai sarana mengamalkan keimanan kepada Tuhan dan pada akhirnya mensucikan, mengembangkan, dan meningkatkan jumlah harta tertentu yang harus dibagikan kepada masyarakat tertentu³.

b. Rukun Dan Syarat Zakat

Yang dimaksud dengan “rukun” adalah unsur-unsur zakat yang meliputi harta yang dikenakan zakat, pemberi zakat, dan penerima zakat. Untuk dapat membayar zakat atau muzzaki, seseorang harus menjadi seorang Muslim yang taat, dewasa, bijaksana, dan memiliki harta benda yang memenuhi standar tertentu. Untuk dapat menerima zakat, seseorang harus mempunyai harta yang baik, harta orang yang berzakat tanpa cacat, harta yang setara dengan satu nisab atau lebih, dan harta yang disimpan selama satu qamariyah, atau tahun haul⁴.

Kesepakatan para ulama mengatur berbagai syarat sah dan wajibnya zakat sebagai berikut:

1) Merdeka

Karena seorang majikan adalah pemilik seluruh harta, maka sebagian besar ulama sepakat bahwa zakat wajib baginya. Walaupun pada dasarnya Zakat hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki sepenuhnya. Namun menurut Imam Malik, harta seorang hamba adalah miliknya sendiri, sehingga tidak perlu mengeluarkan zakat, baik atas nama hamba maupun majikannya.

³ Shiddiqie, *Pedoman Zakat* (Pustaka Rizki Putra : Semarang, 2005), h. 204

⁴ Muhammad Ali, *Fiqih* (Anugrah Utaman Raharja : Bandar Lampung, 2013), h. 45

tidak mencukupi (naqish). Muslim dikarenakan salah satu prinsip Islam adalah zakat.

2) Baligh dan Berakal Sehat

Orang yang sudah kehilangan kewarasan atau belum dewasa tidak wajib mengeluarkan zakat; sebaliknya, tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut berada pada wali mereka atau orang lain yang menjaga harta benda mereka, seperti anak yatim yang memenuhi syarat untuk berhak menerima pembayaran zakat.

3) Milik Penuh

Beberapa akademisi berpendapat bahwa harta tersebut adalah milik pemilikinya, tidak melanggar hak orang lain, dan diperoleh melalui prosedur kepemilikan yang halal. Contoh dari proses tersebut termasuk bisnis, warisan, hadiah negara atau pribadi, dan lain sebagainya. metode hukum. Aset tersebut juga harus dikuasai sepenuhnya, dimanfaatkan, dan tunduk pada kewenangan penuh.

4) Berkembang

Aset tersebut adalah aset yang dapat dikembangkan atau mempunyai potensi untuk diciptakan, misalnya melalui tabungan, investasi, perdagangan, atau menjalankan usaha. Menyerahkan aset yang tidak mampu tumbuh tidaklah perlu Zakat⁵.

Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk mendorong setiap umat Islam untuk mengambil peran lebih aktif dalam mengubah kekayaan mereka menjadi usaha yang produktif. Seiring berjalannya waktu, aset yang dihasilkan akan selalu bertambah.

5) Mencapai Nishab

Jumlah minimal harta yang perlu dikeluarkan zakatnya telah tercapai oleh harta tersebut. Sedangkan zakat tidak berlaku terhadap harta yang belum

⁵ Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Grasindo : Jakarta, 2006), hal. 20

mencapai nishab. Persyaratan nishab ini menguntungkan dan wajib karena zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang yang tidak mampu, seperti orang miskin dan fakir miskin.

6) Lebih dari Kebutuhan Pokok

Siswa tertentu di Mazhab Hanafi bersikeras bahwa mereka harus membayar zakat setelah kebutuhan dasar mereka terpenuhi, yaitu setelah mereka memiliki lebih dari yang mereka butuhkan untuk hidup sehari-hari. Kebutuhan dasar termasuk sandang, pangan, dan papan termasuk di antara kebutuhan tersebut.

Persyaratan ini penting untuk memastikan bahwa mereka yang harus membayar zakat adalah individu yang cakap dan kebutuhan mendasarnya terpenuhi. Untuk memastikan seseorang termasuk dalam kategori mampu atau tidak, ada dua teknik yang digunakan. Yang pertama dan terpenting, para muzzaki harus menilai secara akurat sumber daya dan kebutuhan mereka. Kedua, Evaluasi dilakukan oleh Baitul Mal, Lembaga Amil Zakat, atau Badan Amil Zakat (BAZ) untuk menentukan apakah seseorang layak ditempatkan pada kategori muzzaki⁶.

7) Bebas Dari Hutang

Orang yang mempunyai hutang dalam jumlah besar atau yang mengurangi nishab bulanannya tidak wajib mengeluarkan zakat. Jika seseorang mempunyai kewajiban, maka ia dibebaskan dari kewajiban membayar zakat karena haknya melebihi hak orang miskin.

8) Mecipai Haul

bahwa harta tersebut tidak diwajibkan lagi untuk dikeluarkan dalam jangka waktu satu tahun zakat. Haul hanya berkaitan dengan barang tertentu,

⁶ Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta : Grasindo, 2006), h. 22

termasuk perdagangan hewan ternak, emas, dan perak. Buah-buahan, rikaz (barang temuan), dan hasil pertanian tidak diangkut untuk sementara⁷.

c. Dasar Hukum Zakat

Rukun Islam yang ketiga adalah zakat yang juga merupakan rukun keimanan Islam yang utama karena mempunyai makna sosial selain nilai beribadah kepada Allah. Jika seorang muslim memenuhi syarat-syarat yang digariskan dalam syariat, maka ia berhak menerima zakat yang sah. Selanjutnya, umat Islam telah menyepakati tanggung jawab zakat berdasarkan ajaran Alquran.

Seseorang dapat melawan mereka yang menolak membayar zakat. Mereka yang menolak membayar zakat dianggap kafir karena menolak prinsip-prinsip Islam; seseorang dianggap muslim durhaka jika menaati kewajiban zakat, namun menolaknya karena melanggar prinsip agama dan melakukan pelanggaran berat sebaliknya, jika seseorang menaati kewajiban zakat namun menolaknya, maka ia hanya dianggap sebagai muslim durhaka karena telah membangkang terhadap ajaran agama dan melakukan pelanggaran berat. Al-Qur'an menjelaskan landasan hukum zakat⁸.

1) Al-Quran

Adapun beberapa firman Allah SWT dalam Al-Quran sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ

أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصِدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ

الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

⁷ Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta : Grasindo, 2006), h. 23

⁸ Nurul Huda, et, Al, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), h. 2

Artinya : [Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih] QS : At-Taubah (9) : 34¹⁵.

At-Taubah (9): 34 dalam surah quran menurut Allah SWT, barangsiapa yang enggan mengeluarkan zakatnya atau menyalahgunakan harta orang lain, sebagaimana yang dilakukan generasi sebelumnya, maka ia akan mendapat balasan yang pedih.

Firman Allah Swt dalam Surah Saba (34) : 39

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ
مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya : [Katakanlah “ sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)”. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya].

Menurut QS: Saba (34): 39, jika seseorang menafkahkan hartanya, maka Allah akan memberi pahala dan menambah nafkahnya. Karena Allah SWT akan mengganti rezeki yang kita persembahkan, maka ayat ini memerintahkan kita untuk membagi sebagian makanan kita kepada orang lain⁹

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan* (Bandung : Sygma, 2007), h. 432

Dalam Al-Qur'an: Al-Baqarah: 110, Allah SWT memberikan perintah untuk berzakat dan berdoa. Menurut pandangan Al Hambra, zakat adalah pertumbuhan yang timbul dari kemaslahatan Allah SWT dalam kehidupan ini maupun akhirat ¹⁰.

Firman Allah SWT dalam Surah Al-An'am : 141

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berubah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukainorang yang berlebih-lebihan].

Firman Allah SWT, keistimewaan mustahik diberikan pada saat panen (QS: Al-An'am: 141). Artinya, pada saat datangnya hasil panen, hendaknya zakat dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, karena Allah SWT tidak merestui orang-orang yang tidak menerimanya¹¹.

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Mukminun : 1-4

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ
اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan* (Bandung : Sygma, 2007), h. 17

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan* (Bandung : Sygma, 2007), h. 146

Artinya : [Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman : (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya; dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna; dan orang-orang yang menunaikan zakat]¹².

Dari segi banyak pujian dan janji baik yang diberikan Allah kepada orang yang berzakat.

2) Al-Hadist

Selain Al-Quran, sejumlah hadis Nabi SAW menjelaskan alasan hukum wajib zakat diantaranya:

Hadis ini berdasarkan hadis Ibnu Ababas Radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu alaihi wa sallan saat beliau mengutus Muadz ke Yaman, beliau bersabda kepadanya “Sesungguhnya kamu akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat bahwa tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, bila mereka mematuhi ajakanmu, maka katakanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam, bila mereka mematuhi ajakanmu maka katakanlah pada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka diberikan kepada orang-orang miskin (H.R Bukhari dan Muslim)

Islam, menurut Nabi Saw, dibangun di atas lima pilar: Zakat, Sholat, Puasa, Iman, dan Haji. Konsensus di kalangan umat Islam adalah bahwa zakat adalah kewajiban agama di antara komitmen mereka. Oleh karena itu, meninggalkan komitmen berarti meninggalkan Islam.

Kehidupan bersama seseorang niscaya akan menderita jika salah satu dari lima rukun utama ajaran tersebut menimbulkan perselisihan dalam diri mereka. Hal ini terutama berlaku pada zakat, yang mencakup komponen sosial

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan* (Bandung : Sygma, 2007), h. 342

selain komponen keagamaan; Jika zakat tidak dibayarkan maka akan timbul keresahan sosial. seperti tingginya angka pengangguran, angka kemiskinan, dan kesenjangan kekayaan¹³.

Al-Qur'an memiliki delapan penyebutan doa dan zakat. Zakat mempunyai status yang sama dengan shalat dalam banyak ayat, berbeda dengan kewajiban lain seperti puasa dan haji, karena zakat disampaikan dalam rangkaian kalimat di samping doa. Doa dan zakat mempunyai keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan jika dibahas bersama. Akibatnya, jika seseorang tidak menunaikan zakatnya, maka doanya tidak terakbul.

Zakat berbeda dari praktik keagamaan lainnya di mana pemilik properti, atau muzzaki, harus tetap memenuhi kewajiban zakatnya meskipun dia memenuhi persyaratan untuk menyerahkan hartanya untuk zakat, meskipun ia belum dewasa atau gila dan tidak waras. tidak mempunyai kewajiban beribadah. Misalnya saja, meski anak-anak tersebut belum wajib beribadah (belum termasuk mukallah), harta mereka yakni anak yatim dan anak tetap masuk dalam dana zakat.

Kemajuan struktur sosial dan ekonomi umat Islam secara signifikan dibantu oleh zakat. Zakat membantu mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin dan masyarakat miskin meningkatkan status ekonomi mereka, mengubah mereka menjadi kekuatan kreatif, dan membangun jalur jaminan sosial bagi mereka yang kurang beruntung¹⁴.

3) Ijma'

Seluruh umat Islam di seluruh dunia sepakat bahwa membayar zakat adalah suatu kebutuhan bagi mereka yang mempunyai kemampuan. Selanjutnya para sahabat telah bersumpah akan memusnahkan siapa pun yang tidak membayar zakat.

¹³ Hadist Riwayat Bukhori Dan Muslim

¹⁴ Yuswar, *Zakat, Infaq dan Sedekah dan Akuntansinya serta potensinya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin*, (Jakarta : Universitas Tri Sakti, 2015), h. 196

4) Undang-Undang RI

Undang-Undang Pengelolaan Zakat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. Menyelenggarakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat dengan tujuan mencapai hasil yang positif dalam rangka membantu masyarakat kurang mampu dan meningkatkan taraf masyarakat disebut dengan zakat. pengelolaan¹⁵.

Dari berbagai penjelasan di atas jelas terlihat bahwa tujuan zakat adalah semoga mendapatkan:

- a) Membuat kemiskinan semakin parah.
- b) Membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi Hgarimin, Ibnu Sabil, dan mustahik lainnya.
- c) Memperkuat dan memperdalam tali persaudaraan antara umat Islam dan seluruh umat manusia.
- d) Menyingkirkan keserakahan dan kekikiran pemilik harta.
- e) Membersihkan masyarakat miskin dari segala rasa iri dan dengki (kecemburuan sosial).
- f) Meratakan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin (adil dan mengentaskan kemiskinan).
- g) Membantu seseorang, khususnya pemilik harta benda, memperoleh rasa tanggung jawab sosial.
- h) Mengajari masyarakat untuk disiplin dalam menjalankan tanggung jawabnya dan menyerahkan hak orang lain kepadanya.
- i) Strategi mencapai keadilan sosial melalui pemerataan pendapatan

SUMATERA UTARA MEDAN

¹⁵ Pertiwi, *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan Terhadap Ketaatan Masyarakat membayar zakat*, (Lampung, 2018), h. 25

¹⁶ Yuswar, *Zakat, Infaq dan Sedekah dan Akuntansinya serta potensinya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin*,(Jakarta : Universitas Tri Sakti,2015), h. 196

d. Hikmah Dan Manfaat Zakat

Tidak dapat disangkal bahwa terdapat disparitas pendapatan dan taraf hidup manusia. Keterlibatan Allah SWT diperlukan untuk menyelesaikan hal ini:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا
بِرَأْيِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ
يَجْحَدُونَ

Artinya : [Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah]

Ayat ini menyiratkan bahwa sebagian dari kita telah diberikan makanan oleh Allah SWT lebih diutamakan daripada yang lain. Dia memaksa orang-orang kaya untuk memberikan fardhu, atau hak-hak wajib, kepada orang-orang kafir. Bukan sekedar pemberian kepadanya atau hak seorang tathawwu'. Keterlibatan Allah SWT diperlukan untuk mencari solusi atas hal ini.

Berikut beberapa alasan mengapa zakat ini bijaksana:

- 1) Zakat melindungi kekayaan dari pandangan dan genggamannya para penjahat dan pendosa.
- 2) Zakat adalah bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu dan orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Zakat memiliki kekuatan untuk memotivasi orang untuk bekerja keras dan menjalani kehidupan yang terhormat. Hal ini akan melindungi negara dari penindasan dan kerentanan sekaligus melindungi masyarakat dari momok kemiskinan.
- 3) Amalan zakat membersihkan jiwa dari kekikiran. Beliau juga mengajarkan kemurahan hati dan memberi kepada orang beriman.

- 4) Untuk menunjukkan penghargaan atas keberkahan kekayaan yang diserahkan kepada seseorang, diperlukan zakat.
- 5) Empati terhadap mereka yang baru masuk Islam.

Disadari atau tidak, Tuhan memberikan uang yang kita miliki, sehingga kita mempunyai kewajiban untuk menghormati hak orang lain¹⁷. Keutamaan zakat dipecah menjadi beberapa kategori lain, seperti:

- 1) Sebagai gambaran bagaimana menjalani kehidupan berdasarkan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, dan menjaga akhlak dengan tetap menjaga rasa kemanusiaan yang kuat.
- 2) Zakat berfungsi untuk menunjang dan memampukan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, untuk hidup lebih baik, sejahtera sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara layak dan terhindar dari bahaya kekafiran karena merupakan hak mustahik.
- 3) Sebagai landasan kebaikan antara orang kaya yang berkecukupan dengan mujahid yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk berjuang di jalan Allah, sehingga merampas kesempatan dan waktu mereka untuk berusaha menafkahi keluarganya.
- 4) Sebagai sarana penyediaan modal untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan umat Islam melebihi apa pun, seperti tempat ibadah, kesehatan, pendidikan, kondisi sosial ekonomi, dan sumber daya manusia yang berkualitas.
- 5) Untuk mendorong praktik bisnis yang bermoral, karena zakat bukan tentang membersihkan aset kita melainkan, ini tentang melindungi hak-hak orang lain dari sumber daya kita, yang berasal dari melakukan bisnis yang bermoral dan sesuai syariah.
- 6) Zakat merupakan sarana mendistribusikan pendapatan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Zakat mempunyai potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesetaraan sosial ekonomi jika dikelola dengan baik.

¹⁷ Wahbah Al-Zuhaylay, *Zakat :Kajian berbagai Mazhab*, h. 85

- 7) Jika dikelola dengan baik, zakat dapat menciptakan lapangan kerja, prospek komersial yang signifikan, dan kepemilikan aset oleh umat Islam.

18

e. Macam-Macam Zakat

Zakat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu :

1) Zakat Fitrah

Zakat jiwa, atau zakat fitrah (zakah al-nafsh). Setiap orang baik dewasa maupun anak-anak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat yang dibarengi dengan puasa. Karena biasanya terdiri dari makanan utama yang dikonsumsi masyarakat setempat, tujuannya adalah untuk membantu atau memberi makan masyarakat miskin.

Diantara tujuan zakat fitrah adalah sebagai berikut::

- a) Niat di balik ibadah
- b) Niatnya untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dan berbuat serta berbicara yang tidak bermanfaat.
- c) Memberikan uang secukupnya kepada masyarakat miskin pada hari raya Idul Fitri.

Pendistribusian zakat fitrah dapat dilakukan kepada :

- a) Ada delapan kelompok mustahik wajib yang tersebar merata;
- b) Terdapat delapan kelompok mustahik yang fokus khusus pada kelompok masyarakat kurang mampu.
- c) Hanya orang miskin; tidak ada kelompok mustahik lainnya.

2) Zakat Mal (Harta/Kekayaan)

Kata "zakat mal" menggambarkan penerapan zakat, dengan tunduk pada batasan dan batasan tertentu, terhadap harta pribadi.

¹⁸ Shiddiqie, *Pedoman Zakat*, (Semarang : Pustaka Rizki, 2015), h. 10

Harta yang hendak dikeluarkan sebagai zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Kepemilikan total.
- b) Tumbuh.
- c) Mencapai nishab.
- d) Melampaui kebutuhan.
- e) Bebas hutang.
- f) Selesai setahun (haul)¹⁹.

f. Jenis Harta Wajib Zakat

Selain menentukan bagaimana harta zakat Al-Quran disalurkan, hadis Nabi Bukhari menyebutkan sejumlah jenis barang yang wajib dipungut zakatnya. Ini termasuk:

1) Zakat binatang ternak

Zakat peternakan meliputi hewan-hewan seperti sapi, kambing, kuda, unggas, ikan, dan hewan lainnya yang umum ditemukan di Indonesia. Setiap tiga puluh ekor sapi, dikeluarkan zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina berumur satu tahun, dan untuk setiap empat puluh ekor sapi, dikeluarkan seekor anak sapi betina berumur dua tahun. Menurut hadits, “Jika ada 40 sampai 120 ekor kambing (domba), maka harus dikeluarkan zakatnya, maka 1 ekor kambing” adalah besarnya zakat yang dikeluarkan untuk kambing. Zakat kambing dibayarkan mulai dari 40 ekor dan setiap jumlahnya mencapai 100, wajib dikeluarkan zakatnya seekor kambing (domba).

Sedangkan untuk ikan dan unggas, zakat tidak diperlukan jika hanya digunakan untuk makan atau dikonsumsi langsung. Namun jika dilihat dari sudut pandang suatu usaha yang berkembang dan memproduksi, maka zakat itu perlu. Oleh karena itu, hewan ternak yang digunakan untuk perikanan dan

¹⁹ Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Jakarta : VIV Press, 2013), h. 103

unggas wajib mengeluarkan zakat 2,5% jika beratnya mencapai 93,6 gram yang merupakan nisab.

2) Zakat emas dan perak

Uang yang digunakan pada masa Nabi adalah nishab perak yang beratnya 200 dirham atau 624 gram. Satu dinar emas sama dengan sembilan puluh enam gram. Pada masa itu, nishab emas adalah 20 dinar atau 10 dirham. Akibatnya, 2,5% dari total jumlah yang harus dibayar harus berasal dari kepemilikan emas dan perak untuk zakat.

Perak dan emas bisa diganti dengan koin dan uang kertas. Cek adalah kontrak tertulis resmi untuk sejumlah saham yang telah ditentukan pada tanggal yang telah ditentukan yang sesuai dengan keuntungan yang telah ditentukan; saham merupakan bagian dari modal suatu korporasi. Sama halnya dengan emas dan perak, nisab zakat uang dan surat berharga lainnya sebesar 2,5 persen. Setelah Anda mencapai hasil tangkapan Anda, zakat harus dibayarkan.

3) Zakat perdagangan atau perniagaan

Kekayaan yang diperoleh dari perdagangan dikenal dengan istilah zakat perdagangan. Ketika tiba waktu membayar zakat, seorang pedagang muslim harus mengumpulkan seluruh hartanya, termasuk modal, pendapatan, tabungan, dan piutang yang ingin dikembalikannya. Selanjutnya, kosongkan semua barang yang ada di toko, hitung semuanya, termasuk uang tunai yang mungkin digunakan untuk berdagang atau tidak, serta piutang yang mungkin dikembalikan, lalu bayarkan zakatnya sebesar 2,5%. Setelah nisab dagang atau dagang mencapai nisab 93,6 gram emas, dikenakan zakat sebesar 2,5%

20

4) Zakat Pertanian

Tumbuhan yang muncul dari dalam bumi dianggap dapat memenuhi sumber pangan yang dapat dibudidayakan dan disimpan manusia, seperti biji-

²⁰ Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Pustaka Litera AntarNusa, 2004), h. 404

bijian, tembakau, oat, gandum, jagung, dan beras. Kurma dan anggur merupakan dua contoh dari kategori buah. Hasil pertanian merupakan sumber nisab zakat²¹.

5) Zakat madu lebah dan produk hewani

Selain itu, terdapat pula zakat atas barang-barang yang berasal dari peternakan lebah dan madunya, serta hewan-hewan lainnya yang tidak termasuk dalam zakat hewan yang ditentukan dalam disebutkan di atas, yang diamalkan pada masa Nabi dan masa pemerintahannya, padahal tidak ada zakatnya. disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Islam nanti.

Para ulama yang menuntut zakat madu sepakat bahwa 10% dari zakat tersebut harus diterapkan pada madu dan sebaliknya harus diberikan pada buah-buahan dan tanaman. Umar menceritakan kepada Abu Ubaid kisah zakat madu. Zakatnya seperduapuluh jika berada di pegunungan, dan sepersepuluh jika berada di permukaan tanah. Hal ini menunjukkan bagaimana tantangan, biaya, dan hasil panen mempengaruhi jumlah zakat yang dibutuhkan.

Zakat madu sebanding dengan zakat pertanian dari segi kadarnya yang 10% dan nisabnya yaitu 653 kg sekali panen. Meski begitu, zakat madu bisa disamakan dengan zakat perdagangan jika selalu dimaksudkan sebagai transaksi. Persentase 2,5% dan emas seberat 85 gram yang disebut nisab dibagikan setiap tahun. Selain dibuat secara alami dan individual, madu saat ini dikemas dalam bentuk yang menjadikannya sebagai transaksi dari sudut pandang ekonomi. Oleh karena itu, masuk akal jika madu dimasukkan ke dalam zakat.

6) Zakat atas penghasilan barang tambang dan hasil laut

Menurut agama, zakat juga harus dibayarkan atas rukaz atau kekayaan terpendam, yang pada hakikatnya adalah seluruh kekayaan alam yang melimpah yang berasal dari pertambangan dan laut yang telah dianugerahkan Allah.

²¹ Hadist Riwayat Ahmad, Nasai dan Abu Daud.

Produk pertambangan adalah emas, perak, besi, dan logam lainnya yang diekstraksi dengan pengeboran dan dimurnikan dari kedalaman tanah. Setelah hasil tambang berhasil diekstraksi, maka harus dikeluarkan zakatnya dan kemudian barang tersebut harus dikeluarkan setelah dibersihkan. Jika banyak energi masyarakat dan sumber daya lainnya yang tidak terkuras oleh pembangunan. Seperlima dari hasil harus diberikan. Sementara itu, zakat wajib sebesar 1/40 jika pertambangan menghabiskan banyak sumber daya dan menguras energi masyarakat. (2,5%).

7) Zakat pendapatan dan profesi

Zakat dan pendapatan profesional dipungut pada setiap pekerjaan atau keterampilan khusus yang dilakukan di tempat kerja, baik sendiri atau bekerja sama dengan individu atau organisasi lain, dan menghasilkan pendapatan (uang tunai) yang memenuhi nisab. Karena nilai nisab emas adalah 93,6 gram, maka zakatnya sebesar 2,5% berdasarkan pendapatan dan profesi.

8) Zakat saham dan obligasi

Pendapat di kalangan akademisi mengenai jumlah zakat yang tepat untuk ditahan dari saham dan obligasi berbeda-beda. Pandangan pertama mendasarkan penilaiannya terhadap saham dan obligasi pada jenis perusahaan yang menerbitkannya. Apakah usaha tersebut merupakan perdagangan, industri, atau kombinasi keduanya? Selanjutnya zakat disebarkan sesuai dengan pedoman yang ditentukan²².

Menurut pendapat kedua, zakat obligasi dan saham diperlakukan sama dengan zakat barang dagangan; Artinya, setiap akhir tahun, zakat dipungut sebesar 2,5% dari nilai saham, berdasarkan harga pasar pada saat itu dan setelah ditambah keuntungan, dengan ketentuan keuntungan tersebut memenuhi kriteria dasar tertentu.

1) Penyaluran Zakat

²² Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Pustaka Litera AntarNusa, 2004), h. 406

Pendistribusian zakat diperbolehkan pada delapan kategori. seperti yang sudah dikatakan oleh Allah dalam Surah AT-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : [Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi Maha bijaksana]. (QS. At-Taubah :60)²³.

Ayat 60 Surat At-Taubah menyebutkan bahwa orang yang mengawasi urusan zakat mencakup kategori layak zakat (mustahik zakat). Polisi Amil Zakat yang sedang bertugas. Amil bertugas mengambil zakat dari muzzaki, mencatatnya, menuliskannya, menghitungnya, dan membagikannya kepada penerima yang berhak (mustahik).

Untuk itu Rasulullah Saw pernah mempekerjakan Ibnu Luthaibah, seorang pemuda suku Asad, untuk menangani urusan zakat Bani Sulaim. Beliau juga mengutus Ali Bin Abi Thalib untuk bekerja sebagai pengumpul zakat di Yaman. Seperti yang dilakukan Rasyidin Kulafaur kemudian, mereka secara konsisten menugaskan petugas khusus untuk mengawasi pengumpulan dan pendistribusian zakat. Fakta bahwa zakat dikumpulkan dan kemudian diberikan kepada Mustahik menunjukkan bahwa kewajiban membayar zakat tidak hanya bersifat altruistik tetapi juga wajib.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan* (Bandung : Sygma, 2007), h. 196

Dari penjelasan diatas dapat diuraikan delapan golongan tersebut yaitu :

a) Fakir

Individu yang kekurangan aset, uang, atau usaha sangat membutuhkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan orang-orang yang berkekurangan namun mampu menolak mengemis.

b) Miskin

Mereka yang memiliki pekerjaan atau aset berharga yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan mendasar mereka tetapi kekurangan dana dianggap miskin berdasarkan zakat. Seperti halnya seseorang yang hanya mempunyai lima atau enam dirham tetapi menginginkan sepuluh.

c) Amil

Amil bertugas mengumpulkan zakat, menyimpan, menyalurkan kepada penerima yang memenuhi syarat, dan pembukuan.

d) Mualaf

Empat kategori mualaf yang dibahas di sini adalah sebagai berikut:

- 1) Mualaf muslim
- 2) Zakat merupakan salah satu cara untuk menguatkan keimanan seorang mualaf yang masih kurang percaya diri.
- 3) Mereka yang masuk Islam terkenal di kalangan masyarakatnya, mempunyai keyakinan agama yang kuat, dan menerima zakat dengan harapan temannya juga dapat memilih menjadi Islam.
- 4) Orang-orang mukmin yang mampu menghentikan kejahatan orang-orang kafirnya²⁴.
- 5) Mualaf yang mempunyai kemampuan menghentikan kezaliman orang yang menolak membayar zakat.

²⁴ Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Pustaka Litera AntarNusa, 2004), h. 511

e) Riqab

Artinya mukatab, Riqab adalah seorang budak yang diperbolehkan mengumpulkan kekayaan dalam upaya mendapatkan kebebasannya. Di Indonesia tidak ada yang namanya asnaf, dan ulama Indonesia belum menjelaskan mengapa porsi asnaf ini bisa diterapkan pada asnaf yang lain..

f) Gharim

Gharim yang dimaksud disini ada tiga macam, yaitu :

- 1) Mereka yang mengambil pinjaman untuk menyelesaikan perselisihan atau perselisihan.
- 2) Mereka yang mengambil pinjaman untuk keperluan yang halal, misalnya untuk diri sendiri atau keluarganya.
- 3) Peminjam yang mempunyai tanggungan, seperti pengurus masjid yang memperoleh pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya.

g) Fii Sabilillah

Dalam konteks ini yang dimaksud dengan “sabilah” adalah suatu jalan yang dapat memberikan hikmah atau sedekah yang ridha Allah. Saat ini, sabilillah dapat dipahami sebagai uang untuk organisasi penyiaran Islam yang dijalankan oleh organisasi Islam yang disiplin dan dikelola dengan baik, yang kemudian menyebarkan dakwah Islam ke tempat-tempat non-Muslim atau mayoritas Muslim.

h) Ibnu Sabil

Orang yang berangkat atau transit melalui suatu negara yang telah melaksanakan zakat. Jika diinginkan, akan dikeluarkan zakatnya, dan perjalanan tersebut tidak dimaksudkan untuk perilaku maksiat²⁵.

²⁵ Fakih Abdul Faiq, *Bimbingan Islam Sehari-Hari*, (Surakarta : Al-Qudwah Publishing, 2015), h. 147

g. Lembaga Pengelola Zakat

Hampir setiap elemen kehidupan telah tersentuh dan dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan seni manajemen yang merupakan bidang yang sangat signifikan. Masyarakat dapat melakukan praktik kerja yang produktif dan efisien berkat manajemen manusia. Begitu pula dalam pengelolaan zakat, pengelolaan hanya dapat dimanfaatkan untuk merencanakan, menghimpun, menggunakan, dan mengembangkan perolehan dana zakat secara efektif dan efisien²⁶.

Zakat adalah metode untuk mengurangi kemiskinan, mendorong pemerataan ekonomi, dan menjembatani kesenjangan kekayaan dan kemiskinan. Oleh karena itu, masyarakat yang lemah dan terpinggirkan diharapkan tidak lagi merasa khawatir akan keberadaannya berkat adanya lembaga zakat. Hal ini karena tujuan utama zakat adalah untuk melindungi kemampuan kelompok tersebut untuk bertahan hidup di masyarakat, memberikan mereka rasa memiliki terhadap masyarakat manusia yang penuh kasih sayang dan saling mendukung.

Pandangan berbeda muncul di kalangan umat Islam kaitannya dengan masalah distribusi zakat. Zakat dapat dikeluarkan secara pribadi karena merupakan amalan keagamaan. Kenyataannya, hal ini menunjukkan betapa tidak menentunya pemerintahan pada saat itu. Dipercayai bahwa jika pemerintah diberikan kendali langsung atas proses pendistribusian zakat, kemungkinan besar akan terjadi masalah pencurian hasil zakat, sehingga mustahil dana zakat dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memerangi pengangguran dan kemiskinan²⁷.

Ada beberapa faktor yang mendasari perlunya menggunakan lembaga amil zakat dalam menyalurkan zakat, antara lain:

- 1) Untuk menjamin pembayaran dilakukan tepat waktu.
- 2) Menghilangkan rasa ketidakpastian dan kegelisahan yang dirasakan mustahik ketika berinteraksi dengan muzzaki (pembayar zakat).
- 3) Membagi uang zakat secara efisien dan efektif.

²⁶ Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang : UIN Maliki Press, 2015), h. 62

²⁷ Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 304

- 4) Dasar pemikiran caesoropapisme adalah menegaskan tidak dapat Mengingat zakat adalah urusan negara, maka pemisahan gereja dan negara menjadi relevan. Penting untuk digarisbawahi bahwa Islam menentang sekularisme, yang memisahkan agama dari operasional pemerintah²⁸.

Undang-undang Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mengatur soal zakat. Kemudian menyusul Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000. Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Zakat. Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan Badan Amil Zakat yang dikelola swasta merupakan lembaga Amil Zakat di Indonesia yang disebutkan dalam undang-undang ini. Tentu saja standar-standar tersebut akan menyempurnakan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat²⁹.

1) Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Untuk dapat diangkat menjadi amil atau pengelola zakat, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Beragama Islam

Zakat adalah praktik dasar Islam yang termasuk dalam rukun Islam ketiga. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam untuk membahas topik penting ini di antara mereka sendiri.

b) Mukallaf

khususnya, individu-individu yang matang, bertanggung jawab, dan bersedia mengemban tugas mengawasi urusan masyarakat.

c) Memiliki sifat Amanah dan Jujur

Atribut ini mempunyai arti penting karena dikaitkan dengan kepercayaan masyarakat. Artinya, asalkan organisasi pengelola zakat mempunyai reputasi

²⁸ Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 106

²⁹ Didin Hafinuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), h. 127

dan dapat diandalkan, muzzaki akan dengan sukarela menyerahkan zakatnya melalui organisasi tersebut.

d) Mengerti dan Memahami Hukum-Hukum Zakat

Hasilnya, ia mampu mengedukasi masyarakat tentang segala hal yang berhubungan dengan zakat. Pemahaman menyeluruh tentang zakat akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat.

e) Mampu Melaksanakan tugas

Meskipun kejujuran dan kehandalan merupakan kualitas yang sangat penting, namun prestasi kerja juga harus menjadi faktor pendukung.

f) Kesungguhan Amil

Amil zakat yang baik adalah yang mengerjakan pekerjaannya secara penuh waktu, bukannya tidak teratur atau sambilan. Karena banyaknya masyarakat kita yang bekerja paruh waktu, maka mereka yang memperoleh zakat terpaksa Untuk membayar zakat atau infaq harus menunggu muzzaki datang dan bersikap pasif. Apalagi mayoritas dari mereka hanya bekerja selama bulan Ramadhan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999, organisasi zakat di Indonesia wajib memenuhi standar teknis tertentu, yang meliputi:

- 1) Badan hukum;
- 2) Data Mustahik dan Muzzaki;
- 3) Program kerja;
- 4) Pembukuan;
- 5) Kesiediaan untuk menjalani audit³⁰

Standar-standar ini menjadikan seluruh lembaga pengelola zakat menjadi lebih transparan dan profesional. Oleh karena itu diharapkan semakin banyak masyarakat yang ingin menggunakan Lembaga Pengelola untuk menyalurkan zakatnya.

³⁰ Hafinuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), h. 127

Beberapa keunggulan pengelolaan zakat, apalagi jika dilakukan oleh lembaga pengelola zakat yang mempunyai kewenangan resmi, antara lain sebagai berikut:

- a) Menjamin dan mengatur pembayaran zakat.
- b) Ketika mereka langsung saling mendatangi untuk mendapatkan zakat dari Muzaki, jagalah perasaan minder yang dimiliki mustahik zakat.
- c) Memanfaatkan harta zakat secara efektif dan efisien dengan tetap berpegang pada skala prioritas yang ada saat ini.
- d) Menampilkan program-program yang berpegang pada syariat Islam.

2) Organisasi Lembaga Pengelola Zakat

Badan Amil Zakat dan lembaga pengelola zakat lainnya mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

- a) Badan Pelaksana, Komisi Pengawas, dan Dewan Pertimbangan membentuk Badan Amil Zakat.
- b) Ketua, sekretaris, dan anggota termasuk dalam dewan penasihat
- c) Ketua, sekretaris, dan anggota termasuk dalam Komisi Pengawas
- d) Bagian ketua, sekretaris, keuangan, penyaluran, dan penyalahgunaan semuanya termasuk dalam Badan Pelaksana
- e) Baik pemerintah maupun masyarakat terwakili dalam Pengurus Badan Amil Zakat. Ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat, profesional, dan lembaga pendidikan terkait merupakan unsur masyarakat³¹

h. Akuntansi Zakat

Akuntansi adalah proses mendokumentasikan, mengorganisasikan, merangkum, melaporkan, dan mengevaluasi data keuangan suatu organisasi. Akuntansi adalah bahasa bisnis; hal ini memberi tahu kita tentang kesehatan keuangan suatu perusahaan atau organisasi, kinerjanya selama periode waktu tertentu,

³¹ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2007), h. 168

dan membantu kita mengambil keputusan dengan menjaga akuntabilitas manajemen. Menurut hukum Islam, akuntansi mal zakat merupakan subbidang ilmu akuntansi yang bertugas mengidentifikasi dan mengevaluasi harta wajib zakat, menimbang kadarnya, dan mendistribusikan hasilnya kepada mustahik.

Akuntabilitas, pengelolaan tugas, pengawasan, dan alat pengambilan keputusan adalah tujuan akuntansi. Akuntansi zakat berfungsi memberikan informasi kepatuhan organisasi terhadap aturan syariah Islam, termasuk rincian penyaluran dana dan penerimaan yang dilarang syariah³².

2. Minat Membayar Zakat

a. Pengertian Minat

Seseorang dikatakan tertarik apabila ia mempunyai kepedulian atau minat terhadap suatu hal, berkeinginan untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut, bahkan mempunyai keberanian untuk melakukan tindakan yang mendukung keyakinannya. Perhatian yang mendalam terhadap suatu objek menimbulkan minat, yang pada gilirannya menimbulkan dorongan untuk mengetahui lebih banyak dan melanjutkan penelitian lebih lanjut³³.

Pengetahuan seseorang mengenai hubungan antara suatu benda, benda, orang, dan situasi kadang disebut dengan minat. Oleh karena itu, minat harus dipahami sebagai respons yang disengaja; jika tidak, itu tidak ada artinya. Minat merupakan suatu keadaan yang timbul ketika sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan atau keinginan seseorang; dengan kata lain, hal-hal yang disaksikan atau ditemui seseorang sering kali mempunyai pengaruh terhadap kebutuhan dan keinginannya.

Akibatnya, minat dapat dilihat sebagai motivator kuat yang akan mendorong seseorang melakukan apa pun untuk mencapai tujuan dan nilai yang benar-benar diinginkannya. Selain itu, faktor internal dan eksternal juga dapat menimbulkan rasa ingin tahu.

³² Ari Kristin, Umi Khoirul Umah, *Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat*, (Semarang, 2011, Jurnal, V.7, h.79)

³³ Darmadi, *Pengembangan Model Metode Pembelajaran dalam Dinamika Belajar Siswa*, (Yogyakarta : Deepublish, 2017), h. 17

Ketika seseorang tertarik pada sesuatu, Hanya itu yang terpikir olehnya. Hal inilah yang mendorong seseorang untuk terus-menerus melakukan aktivitas yang menarik perhatian orang lain, sehingga menyebabkan mereka menjadi lebih pilih-pilih terhadap hal-hal yang diminati. Hasrat yang kuat terhadap apa pun menjadi insentif yang kuat untuk menekuni minat tersebut, dalam contoh ini adalah membayar zakat³⁴.

b. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi minat Muzzaki Dalam Membayar Zakat

Dalam masyarakat kita, pertanyaan siapa yang berhak menerima zakat merupakan pertanyaan yang sering muncul. Lebih penting lagi, zakat diberikan langsung dari muzzaki ke mustahik, atau melalui amil zakat, dari satu muzzaki ke mustahik lainnya. Ada ketenangan hati jika zakat diberikan kepada mustahik karena bisa dilihat secara langsung bahwa orang yang seharusnya menerimanya sudah menerimanya. Namun, ada situasi di mana penyebaran langsung Muzzaki tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Karena adanya ikatan emosional, masyarakat bisa merasa seolah-olah memberikan zakat kepada mustahik, padahal penerimanya bukanlah mustahik sejati. Namun kepercayaan masyarakat masih kurang terhadap pengelolaan zakat dan lembaga pemerintah lainnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat muzzaki dalam membayar zakat yaitu :

1. Pemahaman Zakat

Kurangnya pengetahuan agama, khususnya zakat, merupakan salah satu penyebab utama rendahnya pemahaman agama pada masyarakat kaya. Yang dimaksud dengan “pemahaman” di sini adalah cara umat Islam memandang lembaga zakat. Berbeda dengan pemahaman mereka tentang puasa dan shalat, pemahaman mereka sangatlah terbatas. Mereka kurang memiliki kesadaran

³⁴ Muliadi, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzzaki Dalam Menyalurkan Zakat Pada Dompot Dhuafa Waspada*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi, 2016), h. 35

untuk berzakat karena yang mereka tahu hanyalah dunia materi. Orang tidak dapat mencapai apa pun tanpa memahami dasar-dasarnya³⁵.

Oleh karena itu Pemahaman seseorang terhadap konsep-konsep syariah, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban zakat, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesadarannya dalam mengeluarkan zakat kepada mustahik zakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemungkinan berperilaku sesuai dengan kewajiban zakat meningkat seiring dengan sikap individu terhadap objek tersebut dengan objek tersebut³⁶.

Ayat mengenai pemahaman zakat QS : At – Taubah 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : [Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui]³⁷.

2. Pendapatan

Pendapatan merupakan sumber permanen aset baru yang berasal dari sumber terkenal. Sumber pendapatan bisa berupa non-material (seperti tenaga kerja) atau material (seperti tanah), atau bisa juga keduanya. Dengan demikian, pendapatan dibagi menjadi keuntungan, gaji/upah, dan pendapatan.

Pada hakekatnya pendapatan adalah apa yang diterima oleh pemilik unsur produksi sebagai imbalan atas pengorbanan yang dilakukannya selama proses pembuatan. Setiap input yang digunakan dalam proses produksi, seperti tanah,

³⁵Pangestu, *Analisis Dalam Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Muzzaki Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat Kota Semarang*, (Skripsi), h.49

³⁶ Pangestu, *Analisis Dalam Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Muzzaki Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat Kota Semarang*, Skripsi, hal.49

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan* (Bandung : Sygma, 2007), h. 203

akan dibayar dengan sewa tanah; buruh akan dibayar dengan gaji atau upah; dan para ahli termasuk pemilik bisnis akan dibayar berdasarkan keuntungan.

Islam mengamanatkan Berdasarkan harta dan penghasilan, bayarlah zakat. Misalnya, persyaratan zakat atas pendapatan dari pekerjaan lepas serta pendapatan dari pertambangan dan pertanian, termasuk gaji dan hasil lainnya dari pekerjaan dan perusahaan yang berbeda.

Oleh karena itu, keputusan mengeluarkan zakat sangat dipengaruhi oleh pendapatan seseorang. Karena pendapatan mempengaruhi baik tidaknya harta benda mencapai nishab dan seberapa besar zakat yang akan dikeluarkan muzzaki³⁸.

3. Transparansi

Secara umum, transparansi mengacu pada proses pelaksanaan tugas melalui pembuatan aturan, keputusan, dan informasi lain yang terlihat secara eksternal. Gagasan transparansi mencakup keterbukaan tindakan atau peristiwa. Transparansi adalah melakukan upaya sadar untuk Untuk memperkuat kapasitas masyarakat, sediakan semua informasi yang diperbolehkan secara hukum positif dan negatif dengan cara yang cepat, akurat, tidak memihak, dan tegas untuk bernalar dan menjunjung akuntabilitas organisasi atas keputusan, tindakan, dan tindakannya. kebijakan.

Secara berkala, organisasi harus memberikan laporan keuangan kepada pihak eksternal yang bebas dari ketidakakuratan material guna mematuhi peraturan transparansi laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan gagasan keandalan yang menyatakan bahwa data dalam laporan keuangan harus dapat diverifikasi, bebas dari kesalahan signifikan dan interpretasi yang menyesatkan, serta menyajikan seluruh fakta yang relevan³⁹.

2018 ³⁸ Ngain Naini Nangimah, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzzaki Dalam Membayar Zakat*, Skripsi

³⁹ PP No. 24/2005, Lampiran II : Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan No.35

Tingkat kepercayaan muzzaki terhadap lembaga zakat sangat dipengaruhi oleh pentingnya transparansi dalam proses administrasi zakat. Selain itu, masyarakat kini menuntut transparansi, sehingga hal ini menjadi masalah publik bagi organisasi yang menangani uang rakyat⁴⁰.

Ayat tentang transparansi yaitu QS : Al-Is'ra ayat 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : [Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya].

B. Penelitian Terdahulu

Agar posisi permasalahan yang akan diteliti menjadi jelas, penting untuk memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya yang berbeda dan mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan⁴¹.

Penelitian terdahulu berikut ini telah dipilih secara efektif untuk dipresentasikan:

1. Penelitian ini yang disusun oleh Nenden Mirawati Universitas Ibn Khaldun Bogor dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzzaki Untuk Berzakat Di Baznas Kota Bogor”. Penelitian ini menggunakan metodologi survei kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor penentu manajemen, regulasi, pendidikan, dan regulasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap keinginan muzzaki untuk mengarahkan dana zakatnya ke Baznas Kota Bogor. Dengan demikian, akan terjadi peningkatan muzzaki sebesar 64,5% jika Baznas Kota Bogor memanfaatkan variabel tersebut untuk membangkitkan keinginan muzzaki dalam berzakat. Dapat disimpulkan bahwa variabel pendidikan, manajerial, dan peraturan tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi muzzaki dalam

⁴⁰ Cut Deisie, Yusri, Dwi Rainda. “ Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzzaki Dalam Membayar Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh” dalam *Jurnal Humaniora*, Vol 2, April 2018, h. 3

⁴¹ Azhar Akmal Tarigan, *Panduan Penulisan Skripsi Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara*, h. 17

menunaikan zakat di Baznas Kota Bogor berdasarkan temuan parsial pengolahan data pada uji t. Meskipun dari uji variabel religiusitas Uji parsial menunjukkan bahwa minat muzzaki dalam menyalurkan zakatnya dipengaruhi positif signifikan oleh agama ⁴².

2. Penelitian ini yang disusun oleh Nanda Dewi Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzzaki Untuk Membayar Zakat Di Baitul Mal Banda Aceh”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa minat muzzaki melakukan pembayaran zakat melalui Hasil uji regresi linier berganda yang menggunakan uji t pada variabel kepercayaan tidak ada hubungannya dengan Baitul Mal Banda Aceh. Variabel pemahaman berpengaruh terhadap motivasi Muzzaki membayar zakat melalui Baitul Mal Aceh, berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang menggunakan uji t. Berdasarkan temuan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji F, muzzaki berpengaruh positif dalam membayar zakat melalui Baitul Mal Banda Aceh dan signifikan oleh faktor kepercayaan, pemahaman, dan budaya, baik secara terpisah maupun kombinasi. Selain itu, berdasarkan hasil uji t yang diterapkan pada regresi linier berganda, faktor budaya mempengaruhi kesediaan muzzaki menggunakan Baitul Mal Banda Aceh untuk membayar zakat ⁴³.
3. Penelitian ini disusun oleh Itaq Pangestu Universitas Negeri Semarang dengan judul “Analisis Dalam Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Muzzaki Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat Kota Semarang”. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan, atau H1, mempunyai dampak positif terhadap dorongan muzzaki untuk membayar zakat. Selain itu, terdapat korelasi positif antara tingkat keimanan dan motivasi membayar zakat. Motivasi membayar zakat dipengaruhi secara

⁴² Nenden Mirawati Universitas Ibn Khaldun Bogor dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzzaki Untuk Berzakat Di Baznas Kota Bogor”.

⁴³ Nanda Dewi Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzzaki Untuk Membayar Zakat Di Baitul Mal Banda Aceh”.

positif oleh pengetahuan H2 tentang zakat dan dipengaruhi secara signifikan. H3 tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi membayar zakat, namun mempunyai pengaruh positif. H4: Motivasi masyarakat mengeluarkan zakat berkorelasi negatif dengan humas dan ditolak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa terdapat korelasi negatif antara hubungan masyarakat dan insentif untuk membayar, tanpa dampak yang terlihat bayar zakat. H5 tidak memiliki dampak nyata terhadap keinginan untuk membayar zakat tetapi memiliki hubungan yang baik dan efek menguntungkan terhadap keinginan tersebut. H6: Penolakan menjadi alasan mengapa terdapat hubungan negatif antara personal sales dengan keinginan membayar zakat; jika tidak, tidak ada hubungan yang jelas antara keduanya. H7 Akuntabilitas berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan baik dengan motivasi membayar zakat. Terakhir, H8 menunjukkan bahwa transparansi pelaporan keuangan berkorelasi positif dengan motivasi membayar zakat, artinya dapat diterima dan berpengaruh signifikan terhadap motivasi membayar zakat⁴⁴

C. Kerangka Teoritis


Kerangka konseptual atau teori yang menjadi pedoman dalam kajian dikenal dengan istilah kerangka teori. Penelitian ini melihat pemahaman, pendapatan, dan transparansi untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi muzzaki dalam membayar zakat. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai alat untuk membantu membongkar permasalahan yang akan dibahas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁴⁴ Itaq Pangestu Universitas Negeri Semarang dengan judul “Analisis Dalam Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Muzzaki Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat Kota Semarang”.

Gambar. 2.1

Kerangka Teoritis



Keterangan :

1. Menurut Sandjaja, minat adalah suatu kecenderungan yang mendorong seseorang untuk mencari atau mencoba kegiatan pada suatu sektor tertentu. Gagasan ini mendasari minat. Pandangan optimis terhadap isu-isu lingkungan hidup adalah definisi lain dari kepentingan. Pengertian bunga ini mengacu pada bunga muzzaki yang menunjukkan besarnya zakat yang ingin dikeluarkan muzzaki di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Medan. Dari pertimbangan penulis terhadap variabel-variabel tersebut akan terlihat betapa tertariknya muzzaki dalam melakukan pembayaran zakat.
2. Ide lembaga zakat yang dibahas disini adalah pemahaman umat Islam. Dibandingkan dengan pemahaman mereka tentang puasa dan shalat, pemahaman mereka sangatlah terbatas.

3. Harta tambahan yang bersifat tetap yang diperoleh dari sumber yang telah ditetapkan merupakan penghasilan. Dengan demikian, kemampuan seseorang dalam membayar zakat sebagian besar ditentukan oleh pendapatannya.
4. Secara umum, transparansi mengacu pada proses pelaksanaan tugas melalui pembuatan peraturan, ketentuan, dan informasi yang terlihat secara eksternal. Transparansi yang dibicarakan di sini adalah yang dilakukan oleh lembaga amil zakat melalui keterbukaan informasi mengenai dana zakat yang diterimanya.

D. Hipotesa

Hipotesis adalah tanggapan tentatif terhadap penelitian yang harus diverifikasi atau dibantah. Sebuah hipotesis tidak boleh dibuat secara membabi buta, meskipun hipotesis tersebut merupakan solusi sementara; sebaliknya, hal ini harus didasarkan pada penyelidikan teoritis dan studi sebelumnya⁴⁵. Berdasarkan perumusan masalah diatas dikemukakan sebagai berikut :

1. H_1 = Pemahaman muzzaki mengenai zakat berpengaruh signifikan terhadap minat muzzaki membayar zakat di Daarut Tauhiid Medan.
2. H_2 = Pendapatan muzzaki berpengaruh signifikan terhadap minat muzzaki dalam membayar zakat di Daarut Tauhiid Medan.
3. H_3 = Transparansi Daarut Tauhiid Medan berpengaruh signifikan terhadap minat muzzaki dalam membayar zakat di Daarut Tauhiid Medan.
4. H_4 = Pemahaman, Pendapatan dan Transparansi berpengaruh signifikan terhadap minat muzzaki dalam membayar zakat di Daarut tauhiid Medan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁴⁵ Nur Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Medan : Febi UIN-SU Press, 2016), h. 18